

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KELAS II A TANJUNG GUSTA MEDAN

Oleh:  
Rudolf Silaban <sup>1)</sup>,  
Mhd. Erwin <sup>2)</sup>  
Otonius Lawolo <sup>3)</sup>,  
Universitas Darma Agung<sup>1,2,3)</sup>

E-mail:  
[banglabanshmh@gmail.com](mailto:banglabanshmh@gmail.com)<sup>1)</sup>,  
[mhderwin@gmail.com](mailto:mhderwin@gmail.com)<sup>2)</sup>,  
[otoniusslawolo@gmail.com](mailto:otoniusslawolo@gmail.com)<sup>3)</sup>

## ABSTRACT

*A convict is someone who is found guilty of his actions, and has obtained a court decision that has permanent legal force. In general, it can also be said that people who have been deprived of their independence and locked up in detention rooms or what are often called Correctional Institutions (Lapas). Prison is a place to carry out coaching for prisoners, including female prisoners. Women are figures who must be protected and must be respected and cared for and considered for the future. The guidance carried out on female prisoners is a form of effort to make the woman a complete human being. In connection with this, the government is obliged to provide legal protection for female prisoners in order to achieve and fulfill their rights in prisons in accordance with applicable laws and regulations. This research uses empirical juridical/sociological methods by using data obtained from legal practice or social phenomena related to this thesis and based on applicable legal norms. The implementation of guidance carried out at the Class II A Women's Correctional Institution in Medan is based on Law Number 12 of 1995 concerning Corrections which explains that only loss of independence is the only thing experienced by prisoners, all of their rights must be fulfilled like humans in general. In Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, it further regulates the rights of female prisoners in article 14. In the implementation - the implementation of the rights of women prisoners carried out at the Class II A Medan Women's Prison has been carried out in terms of the coaching process, however in the process, it has been carried out optimally, but in its implementation, obstacles were found so that the process carried out was hampered and there were also things that supported its implementation during the coaching process.*

**Keywords:** *prisoners, women, the rights of women prisoners*

## ABSTRAK

Narapidana adalah seseorang yang dinyatakan bersalah karena perbuatannya, dan telah memperoleh putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Secara umum juga dapat dikatakan orang yang telah dirampas kemerdekaannya dan dikurung didalam ruang tahanan atau yang sering disebut Lembaga Pemasyarakatan(Lapas). Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana, termasuk narapidana wanita. Wanita ialah sosok yang harus dilindungi dan harus dihormati serta diperhatikan dan dipertimbangkan untuk masa yang akan datang. Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana wanita adalah bentuk upaya untuk menjadikan wanita itu menjadi manusia seutuhnya. Sehubungan dengan hal itu pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum terhadap narapidana wanita agar tercapainya dan terpenuhinya hak-hak mereka di Lapas dengan bersesuaian pada hukum dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris/Sosiologis dengan menggunakan data yang diperoleh dari praktik hukum atau gejala-gejala sosial yang berhubungan dengan skripsi ini dan berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Medan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang mana dijelaskan hanya kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya yang dialami oleh narapidana, semua hal-haknya harus terpenuhi layaknya seperti manusia pada umumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur lebih lanjut tentang hak-hak narapidana wanita dalam pasal 14. Dalam pelaksanaan – pelaksanaan hak-hak narapidana wanita yang dilakukan di Lapas Wanita Kelas II A Medan sudah dilaksanakan dalam hal proses Pembinaan, akan tetapi dalam prosesnya sudah dilakukan secara maksimal namun dalam pelaksanaannya ditemukan kendala-kendala sehingga proses yang dilakukan terhambat dan ada juga hal yang mendukung pelaksanaannya saat proses pembinaan itu berlangsung.

**Kata kunci : narapidana, wanita, hak-hak narapidana wanita**

### 1. PENDAHULUAN

Pengertian Narapidana menurut Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan selanjutnya ditulis (UU No.12/1995/Pemasyarakatan), Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)<sup>1</sup>. Sedangkan Narapidana mengandung pengertian seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan telah

disidangkan oleh Pengadilan serta telah mendapat putusan Hakim yang berkekuatan Hukum tetap dan orang tersebut diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Perlindungan Hukum terhadap seseorang adalah sebuah payung hukum yang diberikan oleh Negara kepada setiap warga Negara yang bertempat tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa terkecuali termasuk untuk jenis kelamin wanita/perempuan. Oleh sebab itu patut disayangkan apabila masih ada pemikiran, angapan bahkan tindakan yang kurang

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan”, pasal 1.

memberikan penghargaan terhadap Wanita Indonesia. Kedudukan wanita dalam sistem Sosial, Budaya, Politik, hingga penerapan Hukum pun seringkali mendapat tempat yang dianggap tidak sepadan dan tidak setara dengan laki-laki termasuk dalam ruang lingkup Narapidana di sebuah lembaga pemasyarakatan (lapas).

Secara universal hak-hak narapidana yang tidak dapat diingkari dicabut oleh Negara sekalipun dan dalam kondisi apapun adalah seperti yang tercantum dalam deklarasi HAM PBB 1948, yaitu mengenai tentang hak atas penghidupan dan keselamatan pribadi; Larangan tentang penghambatan, perbudakan dan perdagangan budak; Larangan menjatuhkan perlakuan aniaya yang kejam; Hak atas pengakuan hukum; Hak atas persamaan di hadapan Hukum dan atau non-diskriminasi dalam pemberlakuannya; Hak atas pemulihan; Larangan terhadap penangkapan, penahanan atau pengasingan yang sewenang-wenang; Hak atas pengadilan yang adil; Praduga tak bersalah dan larangan terhadap hukum *ex post facto*; Hak memilih kewarganegaraan; Hak untuk memiliki kekayaan; Kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama. Deklarasi HAM PBB ini telah dituangkan ke dalam Pasal 4 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang berbunyi:

*“ Hak untuk hidup, Hak untuk tidak disiksa, Hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, Hak beragama, Hak untuk tidak di perbudak, Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan hak di hadapan Hukum, dan Hak untuk*

*tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapa pun”.*<sup>2</sup>

Tentu hal diatas sangat berpengaruh terhadap penerapan hukum yang berlaku terhadap Narapidana wanita oleh aparat penegak Hukum di seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Nusantara khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tanjung Gusta Medan untuk menjadi garis-garis atau *The tool of Enginering* terhadap peraturan-peraturan yang ada di Negara kita.

Disini penulis ingin lebih banyak meneliti dan mewawancarai Narapidana Wanita serta elemen yang ada di Lembaga Pemasyarakatan tersebut, dengan meliputi antara lain terpenuhinya Perlindungan Hukum terhadap Narapidana Wanita sehingga nanti mudah-mudahan setelah penulis melakukan penelitian ini dapat membawa dampak positif bagi Narapidana Wanita di LAPAS tersebut. Selanjutnya masih dalam mengenai Perlindungan Hukum Narapidana Wanita di Negara kita, bahwa setiap tahunnya bermacam perlakuan dan gejolak yang terjadi di sel Lapas Wanita, mulai dari kekerasan antara sesama narapidana, kekerasan oleh Petugas, dan wanita yang hamil yang akan melahirkan dan yang sudah melahirkan (Menyusui), serta Narapidana Wanita yang cacat akan fisik dan mental juga yang mengalami penyakit-penyakit langkah lainnya. Tentu hal-hal ini haruslah benar-benar diperhatikan oleh Negara serta dibantu oleh Komnas HAM dan

---

<sup>2</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Pasa 14.

Komnas Perempuan, dan badan-badan yang berhubungan dengan Wanita Lainnya, agar kemudian Hak-hak Narapidana termasuk mengenai Perlindungan Hukum mereka dapat terpenuhi dan terlindungi.

Konsep lapas bukanlah semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu system pembinaan, suatu metodologi "*Treatment of Offenders*" dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang baik itu ada pada individu yang bersangkutan maupun di tengah-tengah masyarakat. Dari konsep ini LAPAS tidak hanya dijadikan wadah untuk menghilangkan kemerdekaan seseorang yang melakukan criminal, melainkan sebagai wadah pembinaan terhadap Narapidana, begitu juga Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Gusta Medan. Berdasarkan hal tersebutlah Penulis tertarik mengkaji tentang dunia Lembaga Pemasyarakatan yang menitikberatkan pada persoalan "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KELAS II A TANJUNG GUSTA MEDAN**".

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Wanita

Istilah atau konsep Pemasyarakatan untuk pertama kali digagas atau diperkenalkan oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tanggal 5 Juli 1953 dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia. Pemasyarakatan oleh

Sahardjo dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara dan dalam Konferensi Jawatan Kepenjaraan yang dilaksanakan di Bandung, istilah Kemasyarakatan dibakukan sebagai pengganti Kepenjaraan dimana disebutkan juga Jawatan Kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat<sup>3</sup>. Pemasyarakatan dalam Konferensi ini dinyatakan sebagai suatu system pembinaan terhadap para pelanggar Hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan didalam masyarakat, maka dengan adanya asas-asas dan ketentuan diatas dan pendapat Sahardjo sebagai dan untuk dipergunakan menjadi dasar untuk melakukan penelitian ini, serta menjadi landasan penelitian yang relevan terhadap Konsep hukum dan Teori Hukum di Indonesia.

Dalam Judul penelitian yang di bawakan oleh penulis yaitu "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KELAS II A MEDAN**" akan meliputi Konsep Hukum berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas keputusan Menteri

---

<sup>3</sup>Sahardjo, (2017). "*pengertian dan sejarah singkat pemasyarakatan*". Diakses dari <http://www.researchgate.net>. 5 maret 2020

Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang organisasi dan tata kerja lembaga pemasyarakatan.

Praktek "kepenjaraan" yang menekankan pada penyiksaan fisik dan perlakuan yang tidak manusiawi mendapatkan tantangan dari berbagai pihak, salah satunya apa yang di bahas oleh John Howard, dalam bukunya *State of Prison*. Kontribusi Belanda mengenai Fungsi *House of Correction* di Eropah Kontinental telah di gambarkan oleh Alderman Laurentszoon Spiegel dalam suatu Memorandum yang berjudul : *Bedenking Op De Grondvesten Van Tuchthuis*. Menurut Spiegel :

*The function of house of correction would not be merely punishment but also reform and the inmates. Spiegel's Program for the new institution made the points : treatment of the inmates should not be designed to humiliate them to health, to each them moderation in eating and drinking, as well as good work habits, to awaken their interest in finding and retaining respect, employment, and, of course to instill in them the fear of God.*<sup>4</sup>

Selain apa yang dikemukakan oleh John Howard di atas, dia juga mengemukakan prinsip yaitu :

1. Secure and Sanitary Structure (keamanan dan struktur yang bersih).
2. Systematic inspection (pemeriksaan yang sistematis).

---

<sup>4</sup>) Tirsu D.G Ticoalu, *Perlindungan Hukum terhadap Narapidana Wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan*. Diakses dari <https://media.neliti.com/> pada tanggal 11 April 2020

3. Abolition of fees (penghapusan biaya).

4. A reformatory regime (perbaikan tugas).

Istilah yang di gunakan untuk penjara mengenai pelaksanaan pidana penjara diantaranya :

- Sistem Pennsylvania
- Sistem Auburn
- The Mark System
- The Irish Progressive System
- Sistem Elmira

Perlindungan Hukum terhadap Narapidana Wanita menjadi satu hal yang utama, hal itu karena Negara kita adalah Negara hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan Negara kekuasaan (*Machtsstaat*) sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan resmi UUDN RI 1945. Pengakuan atas prinsip *The rule of law* ini membawa konsekuensi, bahwa Negara melalui alat kekuasaan Negara yang memang memiliki monopoli untuk memberikan dan melaksanakan sanksi pidana tidak bisa berbuat sewenang-wenang dengan kekuasaannya melainkan harus senantiasa berpegang pada *due process of law*. Inti hal ini adalah pengakuan dan penghormatan pada hak-hak asasi manusia agar Negara dalam pelaksanaan sanksi pidananya tidak merampas (mengkooptasi) seluruh hak-hak asasi dari warganegara yang terpidana<sup>5</sup>. Disini hak-hak asasi warganegara yang lainya tidak kurang pentingnya untuk dilindungi bagi terpidana atau narapidana seperti hak berkomunikasi dengan masyarakat luar<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup>) Petrus Irwan Panjaitan, *pidana penjara dalam perspektif penegak hukum, masyarakat dan narapidana*, IDN HILL CO, Jakarta Juni 2009, hlm. 9

<sup>6</sup>) *Ibid.*, hlm. 9

Instrument hukum dan dasar Hukum terkait dengan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengacu pada, antara lain yang *pertama*, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. *Kedua*, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. *Ketiga* Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP. *Keempat*, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Dan *Kelima*, yaitu Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara.

Terwujudnya kondisi kesetaraan dan keadilan laki-laki dan wanita dan terhapusnya kesetimpangan Gender melalui upaya-upaya pemberian hak, kesempatan, peluang, kedudukan dan peranan yang sama kedua jenis kelamin manusia demi menegakkan keadilan bagi kedua Gender tersebut dengan menghapuskan nilai-nilai yang tidak demokratis dalam pembagian tugas dan peran mereka, kesetaraan yang dilakukan oleh wanita ialah bukan semata-mata untuk laki-laki saja, namun oleh keduanya yaitu wanita dan laki-laki terhadap system masyarakat dengan tradisi yang memberi pengaturan dan nilai-nilai gender yang timpang. Sistem nilai seperti itu perlu diperbaiki agar masyarakat baik laki-laki maupun wanita dapat menjadi pelaku aktif pembangunan di segala bidang kehidupan demi kesejahteraan manusia. Terutama karena pada kenyataannya masih

banyak terdapat kelemahan-kelemahan hukum dan kebijakan yang memberi peluang terjadinya kesetimpangan Gender (terutama ketimpangan wanita). Nilai-nilai masyarakat yang membatasi ruang gerak wanita masih tetap kuat.

Diberbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan gizi, keluarga berencana, ekonomi, ketenagakerjaan, politik, peran serta masyarakat, lingkungan hidup, informasi dan komunikasi, pertahanan keamanan dan kelembagaan wanita masih tetap jauh ketinggalan dari laki-laki. Dibidang pendidikan dan pekerjaan produktif maupun profesinya, wanita juga masih menempati bidang-bidang yang dianggap cocok karena dia berjenis wanita seperti misalnya perawat, sekretaris, guru, sebagai perpanjangan peran domestinya pekerja sosial dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam program-program pembangunan wanita masih kurang mendapat kesempatan, kedudukan maupun sebagai partisipan aktif.

## 2. Teori Tentang Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut.

Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya<sup>7</sup>.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara<sup>8</sup>.

Berbagai ketentuan peraturan yang memuat perlindungan Hukum terhadap wanita merupakan salah satu indikasi telah adanya perlindungan perbedaan perlakuan terhadap seseorang atas dasar perbedaan jenis kelamin. Dengan

adanya ketentuan tersebut, artinya wanita secara khusus diberikan jaminan perlindungan hak dalam berbagai hal. Demikian halnya posisi seseorang wanita sebagai Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diayomi. Hak antara Narapidana pria, Narapidana wanita, dan Narapidana anak harus ada yang dikedepankan.

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normative mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian terbesar masyarakatnya bahwa hukum itu memang 'supreme'. Bahkan, dalam republik yang menganut sistem presidential yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk disebut sebagai 'kepala negara'. Itu sebabnya, dalam sistem pemerintahan presidential, tidak dikenal adanya perbedaan antara kepala Negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala

<sup>7</sup>) Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

<sup>8</sup>) Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987

sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan 'affirmative actions' guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui 'affirmative actions' yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adapt tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya, adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar. Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau 'rules and procedures' (regels). Prinsip normative demikian nampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Oleh karena itu,

untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang, diakuipula adanya prinsip 'frijs ermessen' yang memungkinkan para pejabat tata usaha negara atau administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri 'beleid-regels' ('policy rules') ataupun peraturan-peraturan yang dibuat untuk kebutuhan internal (internal regulation) secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.

### 3. METODE PELAKSANAAN

Untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dan dibatasi sebagaimana tersebut diatas, maka dalam metode penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam penelitian ini, akan dipergunakan metode dan teknik penelitian sebagaimana dibawah ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, dengan menggunakan sumber data dari Bahan hukum primer : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 amandemen keempat, KUHPer ( Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA). Bahan hukum sekunder hasil penelitian hukum, dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan warisan adat batak dan juga Buku-buku, Jurnal, Artikel, Internet, dan lain-lain yang mendukung sumber data bahan hukum primer.



#### 4. HASIL DAN PEMBAHASANA

##### A. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN NEGARA TERHADAP NARAPIDANA WANITA

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (UU 12/95) tidak disebutkan secara spesifik perlindungan hukum yang diberikan negara dalam hal ini UU 12/95 terhadap narapidana di Lapas. Namun disebutkan dalam pasal 5 (bab 2 pembinaan) yaitu sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas : *pertama*, pengayoman. *Kedua*, persamaan perlakuan dan pelayanan. *Ketiga*, pendidikan. *Keempat*, pembimbingan. *Kelima*, penghormatan harkat dan martabat manusia. *Keenam*, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan. Dan *ketujuh*, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu<sup>9</sup>.

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDN RI/45) tercantum persamaan kedudukan didepan hukum, aturan ini menimbulkan suatu konsekuensi bahwa negara didalam memenuhi hak-hak warga Negara dan tidak boleh adanya perlakuan diskriminatif terhadap pelaksanaannya. Bukan perlakuan yang sama dalam artian benar-benar memperlakukan sama, tetapi bagaimana terhadap pemenuhan hak-hak warga negara, negara tetap memperhatikan kekhususan serta proporsionalitas didalamnya, apa yang menjadi hal-

hal yang fuldamental dibutuhkan menjadi faktor yang haruslah ditonjolkan.

Wanita adalah singkatan dari bahasa jawa (wani ditoto) sebutan yang digunakan untuk homo sapiens berjenis kelamin wanita dan mempunyai alat reproduksi. Lawan jenis dari wanita adalah pria atau laki-laki. Wanita adalah kata yang umum digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa. Perempuan yang sudah menikah juga biasa dipanggil dengan sebutan ibu. Untuk perempuan yang belum menikah atau berada antara umur 16 hingga 21 tahun disebut juga dengan anak gadis. Perempuan yang memiliki organ reproduksi yang baik akan memiliki kemampuan untuk mengandung, melahirkan dan menyusui, yang tidak bisa dilakukan oleh pria, ini yang disebut dengan tugas wanita.

Pemberian hak yang diberikan kepada narapidana wanita harus dilaksanakan secara baik sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki narapidana wanita yang sebagaimana manusia pada umumnya. Antara lain yaitu Hak melaksanakan ibadah, Hak mendapatkan perawatan rohani dan jasmani, Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, Hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan, Hak menyampaikan keluhan, Hak mendapatkan bahan bacaan dan siaran media massa, Hak untuk mendapatkan upah dan premi, Hak mendapatkan kunjungan, Hak atas remisi.

##### B. PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN HUKUM

---

<sup>9</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

## TERHADAP NARAPIDANA WANITA

Proses pembinaan terhadap narapidana yang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dimulai sejak yang bersangkutan masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan selain tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan telah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna dimasyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan<sup>10</sup>.

Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yang merupakan pelaksana Sistem Pemasyarakatan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu tugasnya adalah membuat penelitian kemasyarakatan. Penelitian Kemasyarakatan atau *case study* ini penting sebagai metode pendekatan dalam rangka pembinaan pelanggar hukum. Mengingat penting dan besarnya kegunaan pembuatan penelitian kemasyarakatan atau *case study* dalam membantu hakim untuk membuat suatu putusan yang tepat dan seadil-adilnya, dan untuk menentukan terapi pembinaan, isi

---

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (1)

laporan penelitian kemasyarakatan ini harus bisa memberikan gambaran tentang latar belakang kehidupan Klien (narapidana), baik dimasa lalu maupun setelah menjadi Klien. Segala masalah yang terkandung didalam kehidupannya serta lingkungan sosialnya dapat dicakup dalam isi Laporan Penelitian Kemasyarakatan<sup>11</sup>.

Terdapat 3 (tiga) golongan petugas kemasyarakatan, yaitu: a. Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman; b. Pekerja Sosial dari Departemen Sosial; c. Pekerja Sosial dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan warga binaan pemasyarakatan. Tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum, dalam perkara pidana, baik didalam maupun diluar sidang<sup>12</sup>.

Dalam sistem pemasyarakatan, disamping Lapas juga terdapat Bapas. Kedua Lembaga tersebut tidak sama fungsinya. Lapas melakukan pembinaan terhadap warga binaan kemasyarakatan, sedangkan Bapas bertugas melaksanakan bimbingan terhadap warga binaan kemasyarakatan<sup>13</sup>. Orang-orang yang berada dalam bimbingan Bapas dalam Undang-Undang Pemasyarakatan disebut ,

---

<sup>11</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung April 2018, Hal 181.

<sup>12</sup> *Ibid*, Hal.184

<sup>13</sup> Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

mereka dibimbing ketika sudah tidak menghuni di Lapas Wanita, tetapi masa hukumannya belum selesai dijalani.

### **C. KENDALA-KENDALA YANG TERJADI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA WANITA**

Negara kita adalah negara hukum, artinya segala tindakan-tindakan yang akan diterapkan haruslah berdasarkan hukum yang berlaku. Konsep negara hukum ternyata sangatlah erat kaitannya antara negara hukum dengan masalah Hak Asasi Manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa negara hukum adalah sebagai wadah, dan Hak Asasi Manusia sebagai isinya<sup>14</sup>. Menurut penulis adalah sangat penting apabila penerapan HAM dijunjung tinggi dalam proses pembinaan narapidana wanita di Lapas Wanita Kelas II A Medan, agar setiap narapidana terjamin oleh peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya baik tahanan maupun narapidana mempunyai hak untuk mendapatkan makanan, sebagaimana telah di tuangkan dalam pasal 14 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan yaitu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Hak narapidana atas makanan yang layak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (PP 32/1999) dalam

pasal 19 ayat (1), dikatakan bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan. Problem mengenai kebutuhan pangan sudah menjadi perhatian yang serius oleh Lembaga Pemasarakatan yang dalam hal ini di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Pada dasarnya ketertiban dan kenyamanan pasti akan tercipta apabila kebutuhan pangan para narapidana khususnya narapidana wanita tecukupi, akan tetapi tetap harus sesuai pada peraturan yang kita sebutkan diatas.

Salah satu wawancara yang penulis lakukan dengan petugas Lapas Wanita Kelas II A Medan yang bernama Rita Arbayani ialah bahwa yang menjadi kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas adalah masih banyak narapidana yang belum menyadari dan menyesali walaupun sudah berada didalam Lembaga Pemasarakatan. Hal ini dikarenakan kebanyakan kasus yang dialami oleh narapidana wanita adalah kasus Narkoba, sehingga tingkat kekebalan nya sudah kebal hukum dan acuh tak acuh dengan petugas Lapas khususnya kepada Ibu Rita Arbayani. Masih dalam perbincangan penulis dengan petugas Lapas dari segi makanan sehari-hari, bahwa didalam Lapas wanita para narapidana diberikan makan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari. Dengan begitu apa yang dilaksanakan oleh Lapas telah bersesuaian dengan ketentuan sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12

---

<sup>14</sup> Amran, *Hukum Hak Asasi Manusia*, FH-UMA, medan, 2013. Hal 17

Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan<sup>15</sup>.

Akhir-akhir ini masyarakat di seluruh Nusantara dihebohkan dengan Pembebasan Narapidana akibat dampak dari COVID-19 di Indonesia, yang mana ditakutkan akan menyebar di lingkungan lapas, sehingga Kementerian Hukum dan HAM membebaskan beberapa tahanan yang masa tahanannya telah dijalani 2/3 dari hukumannya atau biasa disebutkan asimilasi. Tentu hal ini telah mendorong agar terciptanya kesehatan bagi seluruh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Medan. Walaupun memang sasaran dari asimilasi itu kurang tepat dan menjadikan problem di tengah-tengah lingkungan Lapas itu sendiri.

Dalam penelitian yang penulis lakukan, terdapat jumlah petugas 89 orang di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Medan yang merupakan 87 Perempuan dan 2 laki-laki, petugas laki-laki khusus jaga di pintu utama Lapas. Ibu Hadawiyah selaku salah satu petugas Lapas mengatakan di saat-saat Covid-19 ini jam kunjung untuk besuk narapidana telah dibatasi demi pemutusan rantai penyebaran Covid-19<sup>16</sup>. Dengan begitu penulis melihat bahwa narapidana terpantau dengan baik oleh petugas dan tidak berpengaruh pada penjagaan serta kenyamanan di lingkungan Lapas. Dengan hal tersebut Penulis memberikan masukan ataupun penanggulangan

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Rita Arbayani, Petugas Lapas Wanita Tanjung Gusta

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Hadawiyah, Petugas Lapas Wanita Tanjung Gusta

dari hal tersebut adalah perlunya di Lembaga Pemasyarakatan Wanita itu disediakan Ruang Curhat, yang mana adalah perlu menurut Penulis untuk narapidana Wanita mengeluarkan segala unek-uneknya dan permasalahan-permasalahannya kepada narapidana lain baikpun kepada petugas sipir. Penulis optimis para Narapidana Wanita akan merasa lebih baik dan tidak menjadikan masa tahanan mereka menjadi beban, akan tetapi jiwa sosial mereka akan tinggi, dan serta intoleran antar sesama masyarakat dengan masyarakat lain akan terjalin lebih baik lagi.

## 5. SIMPULAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Negara terhadap Narapidana Wanita tertuang Dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDN RI/45) dan telah jelas tercantum persamaan kedudukan didepan hukum. Dan secara khusus bentuk Perlindungan yang diberi Negara terhadap narapidana wanita yang menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui, serta melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan narapidana wanita dan pelayanan makanan yang layak bagi narapidana wanita.
2. Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap narapidana wanita adalah melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan mental dan memberlakukan sistem kenyamanan bagi setiap narapidana wanita, salah satunya

melakukan perdamaian internal apabila ditemukan persoalan maupun pertikaian antara sesama narapidana dan antara narapidana dengan petugas Lapas. Dengan memberlakukan sistem kenyamanan ini maka setiap narapidana akan tentram hidupnya dalam menjalani masa hukumannya, sampai suatu saat nanti dikembalikan ke lingkungan masyarakat dengan tidak lagi melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana.

3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan Perlindungan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Medan adalah masih banyak narapidana yang belum menyadari dan menyesali walaupun sudah berada didalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan kebanyakan kasus yang dialami oleh narapidana wanita adalah kasus Narkoba, sehingga tingkat kekebalan nya sudah kebal hukum dan acuh tak acuh dengan petugas Lapas khususnya kepada Ibu Rita Arbayani sebagai petugas Lapas. Selanjutnya adalah yaitu mengenai Pembinaan Sosial, dalam pembinaan sosial ini banyak hal yang masih menjadi perhatian khusus dari kita masing-masing, antara lain yaitu masih minimnya peranan dari instansi-instansi terkait dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan yang bersifat langsung terhadap narapidana wanita yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Medan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta 1989.
- Efendi perangin. *Hukum Waris*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2016.
- devi, Ria Sintha Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020.
- Departemen Agama RI, AI-Qur'an dan Terjemahnya, Ymunu, Jakarta, 1965.
- K. Ng. Soebakti Poesponoto. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita. 1987
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti. 2015
- Panggabean.H.P, Sinaga Richard. *Hukum Adat Dalihan Na Tolu Tentang Hak Waris*. Jakarta:Dian Utama Dan KERABAT. 2019
- Fauzan, Pengangkatan Anak Bagi Keluarga Muslim Wewenang Absolute Peradilan Agama, Majalah Mimbar Hukum, Edisi Desember 1999,
- Hadikusuma, Hilman., *Perkawinan Adat*, Alumni Bandung, 1987.
- Kamil, Ahmad., *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di*

Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Kusumaatmaja, Mochtar., Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Bina Cipta, Bandung,, 1975.

Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah, Kalam Mulia, Jakarta, 2003.

Mulyadi, Hukum Waris Tanpa Wasiat, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Nasution, Amin Husein., Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam, PT. RajaGrafino Persada, Jakarta, 2012.

Perangin, Effendi., Hukum Waris, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-1, 1997.

Purba, Onan, Ria Sintha Devi, Hukum Acara , Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.

Rahman, Fatchu., Ilmu Waris, Al - Maarif, Bandung, 1981.

## **B. Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

KUHPer ( Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA)

Putusan-Putusan Hukum Adat

## **C Jurnal**

<http://www.hukum.com,mei2018>

Ojs.jurnal UDA

Wawancara Terhadap Para Kepala Desa (Gamot) Di Simalungun

## **D. Internet**

<https://www.google.com/amp/s/ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/04/25/ahli-waris-menurut-hukum-waris-perdata/amp/> Diakses Tanggal 2 Juni 2020

<https://feelinbali.blogspot.com/2013/05/pengertian-anak-angkat-menurut-hukum.html>. Diakses Tanggal 2 Juni 2020

<https://www.cermati.com/artikel/pengertian-dan-ragam-hukum-warisan-di-indonesia> Diakses Tanggal 2 Juni 2020.